

Pengaruh *Artificial Intelligence* Terhadap Proses Mediasi Dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Kanada

Nasya Oktavia¹, Diana Setiawati²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: 1c100210388@student.ums.ac.id, 2ds170@ums.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Artificial Intelligence,
Data Pribadi, Era
Digital, Mediasi

How to cite:

Riwayat Artikel:

Diterima:

Direview:

Direvisi:

Diterima:

Era globalisasi yang kian meningkat, meningkatkan kompleksitas sengketa bisnis khususnya di Kanada. Dengan meningkatnya interdependensi ekonomi, para pelaku di Kanada menghadapi tantangan baru. Hal ini menjadikan penyelesaian sengketa sebagai elemen krusial untuk menjaga stabilitas dalam dunia bisnis. Di Indonesia sendiri, sengketa bisnis juga kian menjadi permasalahan yang serius. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa non-litigasi semakin diperkuat oleh kemajuan teknologi, terutama melalui penggunaan *Artificial Intelligence* (AI), yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan objektivitas dalam proses mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan AI dalam proses mediasi di dalam kerangka *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Kanada, serta mengidentifikasi tantangan hukum yang mungkin timbul dalam penerapannya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif atau doktrinal dengan pendekatan hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang melibatkan analisis terhadap peraturan tertulis dan tidak tertulis, serta literatur terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menganalisis fenomena hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Artificial Intelligence* (AI) dalam mediasi dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa dan mengurangi biaya. Namun, terdapat tantangan dalam memahami nilai-nilai budaya lokal dan dinamika sosial yang kompleks di Indonesia. Meskipun *Artificial Intelligence* (AI) menawarkan efisiensi, peran mediator manusia tetap sangat penting untuk menangani aspek emosional dan kultural yang tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh teknologi.

Copyright © xxxx Legal ADVICE. All rights reserved.

Pendahuluan

Era globalisasi yang kian meningkat menjadi salah satu penyebab sengketa bisnis di Indonesia menjadi semakin kompleksitas. Indonesia sendiri memiliki aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan bisnis yang biasa disebut dengan istilah hukum bisnis. Menurut Dr. Johannes Ibrahim hukum bisnis diartikan sebagai sekumpulan norma hukum yang mengatur berbagai masalah muncul akibat interaksi

antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.¹ Bisnis menjadi suatu bentuk usaha yang melahirkan adanya hubungan atau perjanjian antar para pihak yang memiliki kepentingan guna dipenuhi dan saling berhubungan timbal balik. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih guna mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih lainnya. Berdasarkan pasal tersebut perjanjian dinyatakan sebagai perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*).² Namun, dengan meningkatnya bisnis di Indonesia menyebabkan sengketa bisnis menjadi hal yang tidak bisa dihindari.

Sengketa bisnis ini timbul dari berbagai faktor, seperti halnya berangkat dari perbedaan pemahaman terhadap kontrak yang telah dibuat hingga isu pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak. Meskipun pada kenyataannya, sengketa bisnis menjadi sesuatu yang tidak diharapkan terjadi.³ Akan tetapi, persaingan bisnis semakin ketat, bahkan terkadang apapun diusahakan untuk meraih keuntungan walaupun harus dengan cara yang kotor. Adanya sengketa bisnis para pihak dinilai dapat merusak reputasi perusahaan karena penyelesaian perkara akan menghasilkan suatu kemenangan atau kekalahan. Sengketa seperti ini juga adakalanya dapat diselesaikan dengan jalan damai, tetapi tidak menutup kemungkinan menimbulkan ketegangan yang dapat merugikan kedua pihak. Penyelesaian sengketa sendiri bisa diselesaikan melalui litigasi atau non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi artinya sengketa akan diperiksa melalui lembaga peradilan negara dalam rangkaian persidangan oleh hakim.⁴ Kelebihan penyelesaian secara litigasi yaitu putusan pengadilan yang berkekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.⁵ Sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi artinya penyelesaiannya di luar pengadilan yang dapat dilakukan melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.⁶ Secara hukum, pengaturan mengenai alternatif

¹ Soesi, Idayanti. (2020). *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

² J, Satrio. (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 11

³ Ahmad Fachri Yamin . (2024). *Strategi Efektif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Usaha Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Meraja Journal Vol 7, No. 1, hlm. 37.

⁴ Rosita. (n.d.). *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)*. Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law Vol. VI, No. 2, hlm. 100.

⁵ Sudikno Mertokusumo. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 177

⁶ *Ibid.*, hlm. 112.

penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁷

Berdasarkan hal tersebut, *alternative dispute resolution (ADR)* dinilai sangat penting sebagai upaya menjaga stabilitas bisnis di masa mendatang dan sebagai solusi yang jauh efektif dan efisien. Diantara beberapa cara penyelesaian sengketa non litigasi tersebut, bentuk penyelesaian sengketa yang biasa diaktualisasikan oleh pihak terlibat yang berperkara dalam bisnis yakni mediasi karena pendekatannya yang berbasis pada konsensus dan negosiasi. Mediasi sebagai salah satu bentuk *alternative dispute resolution (ADR)* yang memungkinkan para pihak dapat mencapai kesepakatan dibantu pihak ketiga yang bersifat netral dan melahirkan kesepakatan tanpa paksaan.⁸ Dasar hukum tentang mediasi dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada ketentuan tersebut, mediasi dinyatakan sebagai suatu proses aktivitas sebagai kelanjutan dari gagalnya proses negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.⁹ Mediasi bisa dikatakan sebuah metode penyelesaian sengketa yang menawarkan perspektif ke depan bagi para pihak. Dengan demikian, mediasi diharapkan dapat mewujudkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* agar hubungan antarpihak berjalan secara damai dan efektif.

Kemajuan teknologi informasi di masa ini telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap individu, sehingga memungkinkan masyarakat untuk melakukan aktivitas dengan lebih mudah dan efisien melalui akses platform digital. Hal ini terlihat pada sektor bisnis, yang mana berbagai masalah yang sering muncul dapat mengakibatkan peningkatan sengketa bisnis.¹⁰ Inilah yang terjadi pada proses mediasi yang semakin diperkaya oleh penggunaan teknologi *Artificial Intelligence (AI)*. *Artificial Intelligence (AI)* merupakan cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem atau perangkat yang dapat menjalankan aktivitas yang memerlukan kecerdasan manusia.¹¹ Menurut Nilsson, *Artificial Intelligence (AI)* memiliki tujuan untuk mengembangkan algoritma yang memungkinkan untuk mengenali, menghasilkan, dan dapat berinteraksi dengan bahasa manusia secara alami.¹²

⁷ Harijanto. (2014). Analisis Terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Ditinjau Dari Sosiologi Hukum. *Jurnal Rechtens*, Vol. 3 No. 2, 58.

⁸ Rochmani, dkk. (2020). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan*. Proceeding SENDIU, hlm. 782.

⁹ Rosita, *Op. Cit.*, hlm. 103

¹⁰ Ahmad Fausi dan Diana Setiawati. (2023). Perkembangan Penyelesaian Sengketa Bisnis di Era Digital. *Borobudur Law And Society Journal*, hlm. 188.

¹¹ Emi Sita Zein dan Afrizal Zein. (2023). *Artificial Intelligence (AI)*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara. hlm. 1

¹² Muttaqin., d. (2023). *Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan*. Langsa: Yayasan Kita Menulis, hlm. 3.

Artificial Intelligence (AI) saat ini mulai digunakan dalam proses mediasi dalam *alternative dispute resolution (ADR)* sebagai sistem yang mampu menggantikan peran seorang manusia. Penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* telah meluas ke berbagai bidang, termasuk hukum. Di negara Kanada, sebuah platform yang mulai berfokus pada aspek digital dalam sengketa hukum untuk mediasi dan penyelesaian sengketa sejak tahun 2018.¹³ Platform tersebut yakni Smartsettle One. Dalam waktu kurang dari satu jam proses mediasi bisa diselesaikan dengan bantuan *Artificial Intelligence (AI)* melalui platform tersebut.¹⁴ Dengan integrasi teknologi dalam proses mediasi dapat lebih memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan sengketa. *Artificial Intelligence (AI)* memiliki peran dalam merancang sistem yang dapat menginterpretasikan data, melakukan penalaran logis, dan membuat keputusan dengan memahami konteks dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan penggunaan logika formal, metode inferensi, dan representasi pengetahuan untuk memberdayakan sistem *Artificial Intelligence (AI)* dalam memberikan keputusan yang beralasan dan sesuai konteks.¹⁵ Penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dipandang dapat mengurangi waktu dan biaya dalam proses penyelesaian sengketa dan meningkatkan keadilan dan transparansi dalam mengambil keputusan.¹⁶ Melalui kecanggihannya yang dapat dianalisis oleh *Artificial Intelligence (AI)* menjadikan proses mediasi diyakini bisa berjalan lebih efektif dan efisien.

Pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi mediator juga tidak bisa diabaikan. Mediator perlu dilengkapi dengan keterampilan untuk menggunakan alat-alat teknologi modern serta pemahaman mendalam tentang etika dan privasi dalam penggunaan AI. Dengan demikian, mediator dapat berfungsi secara efektif dalam lingkungan yang semakin dipengaruhi oleh teknologi. Dibalik kecanggihannya, ada beberapa kekurangan *Artificial Intelligence (AI)*. Meskipun *Artificial Intelligence (AI)* menggunakan algoritma canggih untuk membantu proses penyelesaian sengketa, *Artificial Intelligence (AI)* tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan solusi inovatif yang biasanya dirancang oleh mediator yang terampil. *Artificial Intelligence (AI)* hanya bergantung pada pola dan data historis, tidak dapat sepenuhnya memahami nuansa konflik yang lebih dalam. Meskipun dapat menyederhanakan mediasi, *Artificial Intelligence (AI)* tetap tidak dapat meniru wawasan emosional dan pemecahan masalah kreatif yang dibawa oleh mediator manusia.¹⁷

¹³ Tara Vasdani. *From Estonian AI judges to robot mediators in Canada*, U.K. Canada: Lexis Nexis.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Mutaqin, *Op.Cit.*,

¹⁶ Risca Selfeny dan Imam Haryanto. Transformasi Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Menuju Keberlanjutan dan Inklusivitas. *Pendidikan*, Vol. 7 No.1, 138.

¹⁷ Media Delegasi. (2024, November 15). *Media Delegasi.id*. Retrieved from Mediasi di Era Kecerdasan Buatan: Menggali Tantangan dan Peluang: <https://mediadelegasi.id/mediasi-di-era-kecerdasan-buatan-menggali-tantangan-dan-peluang/>

Selain itu, keamanan data dan privasi saat proses mediasi masih menjadi perhatian utama dikarenakan pengolahan data yang menggunakan sistem. Sehingga harus dijamin dengan adanya perlindungan data yang ketat agar menghasilkan proses mediasi yang transparan. Pakar keamanan siber, Dr. Pratama Persadha menekankan bahwa pengaturan khusus untuk mengelola data pribadi dalam pengembangan *Artificial Intelligence (AI)* sangat penting. Hal ini termasuk menerapkan standar enkripsi dan teknik anonimisasi melalui langkah-langkah yang wajib digunakan untuk melindungi informasi sensitif secara efektif.¹⁸ Oleh karenanya, penting untuk mengembangkan regulasi yang kuat dan kebijakan yang mendukung dalam penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam mediasi tanpa harus mengorbankan hak-hak individu pihak yang terlibat.

Regulasi mengenai mediasi elektronik di Indonesia juga telah berkembang pesat. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, yang memberikan landasan hukum bagi praktik mediasi menggunakan teknologi digital.¹⁹ Regulasi ini mencerminkan komitmen untuk mengintegrasikan teknologi dalam sistem peradilan demi menciptakan proses penyelesaian sengketa yang sederhana, biaya kecil, dan lebih cepat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, masyarakat juga perlu menyadari manfaat dari mediasi elektronik. Kesadaran ini akan mendorong lebih banyak pihak untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa daripada litigasi konvensional. Masyarakat harus memahami bahwa mediasi tidak hanya sekadar menyelesaikan konflik, tetapi juga berperan penting dalam membangun hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat.

Dengan demikian, perkembangan teknologi dan peran AI dalam proses mediasi menawarkan harapan baru bagi penyelesaian sengketa di era modern. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut : Apakah penerapan *Artificial Intelligence (AI)* dalam mediasi dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya penyelesaian sengketa?; Apa saja tantangan hukum dalam implementasi *Artificial Intelligence (AI)* pada proses mediasi di Indonesia?

Metodelogi

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau doktrinal. Penelitian normatif atau melibatkan penjelasan secara sistematis tentang aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis keterkaitan antar peraturan, mengidentifikasi bidang-bidang tertentu, yang berpotensi mampu memprediksi perkembangan di masa mendatang.²⁰ Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang

¹⁸ Kliwantoro, D. (November 2024). *Pakar: Regulasi AI harus cakup perlindungan data*. Antara News .

¹⁹ William Edward Sibarani. (2023, Maret 1). *Menuju Satu Tahun Implementasi Mediasi Secara Elektronik*. Retrieved from Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/menuju-satu-tahun-implementasi-mediasi-secara-elektronik-lt63fef4aa66d8e/>

²⁰ *Ibid.*

bertujuan untuk menguraikan fenomena atau realitas yang sedang diteliti dan mengevaluasi penerapan peraturan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dengan melakukan analisis yang merujuk dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan rujukan berupa peraturan tertulis dan tidak tertulis, koran, buku, dan jurnal nasional serta jurnal internasional. Pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang berarti teknik pengumpulan data melalui menelaah buku, berbagai tinjauan literatur, catatam, serta berbagai studi kasus yang berkaitan.²¹ Analisis yang dipergunakan adalah pendekatan penulisan secara deduktif yang bersifat deskriptif.

Analisis dan Hasil

1. Implementasi *Artificial Intelligence (AI)* dalam Proses Mediasi

1.1 Peran dan Analisis *Artificial Intelligence (AI)*

Mediasi merupakan metode yang efisien dan efektif untuk menyelesaikan sengketa di luar sistem pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang menawarkan banyak keuntungan. *Artificial Intelligence (AI)* dimanfaatkan dalam proses mediasi untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian sengketa dengan menggunakan teknologi yang berbasis data dan algoritma. Dalam proses mediasi, pengumpulan dan analisis data adalah hal krusial. Implementasi teknologi *Artificial Intelligence (AI)* sebagai alat bantu analisis data atau kasus. *Artificial Intelligence (AI)* mengolah informasi dari para pihak dengan menganalisis dokumen hukum, rekaman percakapan, hingga transkrip sidang.²² Dengan mengidentifikasi pola dalam dokumen tersebut sehingga mampu memberikan rekomendasi relevan. *Artificial Intelligence (AI)* mampu mensimulasikan berbagai percakapan dan memprediksi hasil yang mungkin terbaik melalui data historis.²³

Berdasarkan hal tersebut, *Artificial Intelligence (AI)* dengan mudah akan memberikan solusi optimal untuk para pihak dalam menyelesaikan sengketa. *Artificial Intelligence (AI)* dirancang sebagai pemandu pihak yang bersengketa melalui proses mediasi yang bertindak sebagai mediator virtual. Cara kerjanya dengan menayakan para pihak, memberikan saran, bahkan menawarkan solusi sebagaimana mediator manusia. Selain itu, *Artificial Intelligence (AI)* dapat pengajuan tawaran rahasia, yang mana para pihak dapat menawarkan solusi

²¹ Moh. Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia., hlm. 181

²² Martin Waehlich. (2024, February). *Conciliation Resources 30 years of building peace*. Retrieved from [AI and the future of mediation | Conciliation Resources](#)

²³ *Ibid.*

tanpa memberitahukan posisinya secara eksplisit.²⁴ Sistem ini akan menemukan titik temu dengan menghitung tawaran yang masuk.

1.2 Pengaplikasian *Artificial Intelligence* (AI)

Studi kasus terhadap penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses mediasi yang digunakan diberbagai negara melalui platform yang telah dirancang sedemikian rupa. Platform Smartsettle one sebuah platform yang menggunakan algoritma berbasis kuantitatif untuk membantu menyelesaikan sengketa.²⁵ Kasus yang sebelumnya telah berhasil dalam menggunakan platform ini yaitu sengketa pembayaran jasa di British Columbia yang diselesaikan dalam waktu kurang satu jam setelah gagal diselesaikan melalui mediasi biasa selama beberapa bulan. Selanjutnya, platform Modria yang menggabungkan aturan otomatis dengan input manual dalam memberikan solusi.²⁶ Biasanya platform ini digunakan untuk menyelesaikan kasus sengketa konsumen seperti sengketa e-commerce. Beralih ke platform asal Belanda yang dinamakan Rechtwijzer yaitu platform yang membantu menyelesaikan konflik hukum seperti halnya perceraian, hak asuh anak, hingga konflik pekerjaan.²⁷ Platform ini tidak berbasis pada data historis, namun fokus pada individu tanpa mengedepankan pengalaman hukum, sehingga pendekatannya masih secara mandiri dengan keterlibatan manusia. Pada penerapan ketiga platform di atas memberikan sebuah pertanyaan bagaimana potensi penerapannya di Indonesia yang tunduk pada hukum. Sebenarnya, platform-platform tersebut dapat di adopsi untuk menyelesaikan kasus sengketa kecil di bidang e-commerce yang saat ini sedang berkembang pesat. Akan tetapi, adaptasi teknologi seperti ini membutuhkan regulasi dan juga edukasi yang kuat untuk memastikan bahwa penggunaannya memang efektif dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat.

2. Keunggulan *Artificial Intelligence* (AI) dalam Proses Mediasi

2.1 Efisiensi Waktu dan Biaya

Penawaran keuntungan dalam mediasi mencakup beberapa diantaranya yaitu potensi untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan, proses lebih cepat, biaya yang lebih rendah, menjaga hubungan positif antara pihak-pihak yang terlibat, dan mencegah publisitas yang tidak semestinya terkait masalah yang sedang ditangani.²⁸ *Artificial Intelligence* (AI) seperti yang telah diterapkan

²⁴ Kevin Gunawan. (2016). Rancang Bangun Sistem Pakar untuk Mendeteksi Penyebab Kerusakan Pada Ban Kendaraan Dengan Algoritma C 4.5. skripsi.

²⁵ *Smartsettle Beyond Win-Win*. (n.d.). Retrieved from Smartsettle: <https://www.smartsettle.com/>

²⁶ *Tyler technologies*. (n.d.). Retrieved from Tyler technologies: <https://www.tylertech.com/products/a-dispute-resolution>

²⁷ *HiiL use friendly justice*. (n.d.). Retrieved from HiiL: <https://www.hiil.org/>

²⁸ Kusumaningrum, dkk. (2017). *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang*. Diponegoro Law Journal No.6 Vol. 1. Hlm. 1

pada platform Smartsettle One, membawa revolusi dalam proses mediasi dengan memanfaatkan algoritma canggih. Teknologi ini mampu mencapai kesepakatan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibanding mediasi tradisional.²⁹ Dalam beberapa kasus, penyelesaian dapat dicapai dalam hitungan jam.

2.2 Netralisasi dan Konsistensi

Selain menghemat waktu, *Artificial Intelligence (AI)* dapat mengurangi bias manusia.³⁰ Dengan memberikan penilaian berdasarkan data objektif, *Artificial Intelligence (AI)* membantu menjaga netralitas dalam proses mediasi, terutama dalam situasi yang melibatkan konflik emosional. Netralitas penting untuk memastikan hasil yang adil dan objektif bagi para pihak. Kemampuan *Artificial Intelligence (AI)* untuk menganalisis data kecil maupun data dalam jumlah besar menjadi keunggulan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan memproses dokumen hukum, laporan, dan transkrip, *Artificial Intelligence (AI)* dapat mengidentifikasi pola, posisi, hingga titik temu yang relevan antarpihak.³¹ Hal ini berguna dalam mediasi yang melibatkan banyak pihak atau dengan data yang kompleks. Tidak sampai pada titik tersebut, penerapan *Artificial Intelligence (AI)* memungkinkan mediasi dilakukan secara daring. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat privasi dengan memastikan data sensitif hanya dapat diakses para pihak.

3. Tantangan dan Hambatan Penerapan *Artificial Intelligence (AI)* dalam Mediasi

3.1 Kepercayaan Publik

Tantang utama dalam penerapan *Artificial Intelligence (AI)* dalam mediasi adalah membangun kepercayaan publik.³² *Artificial Intelligence (AI)* sering menghasilkan keputusan melalui algoritma yang kompleks dan tidak transparan.³³ Ketidakjelasan ini dapat memunculkan ketidakpercayaan terutama jika pengguna tidak memahami cara kerja sistem tersebut. Selain itu, masyarakat umumnya lebih percaya pada putusan yang dibuat oleh manusia karena dianggap memiliki empati dan pemahaman kontekstual. Sebaliknya, *Artificial Intelligence (AI)* dinilai kurang mampu menangkap emosi atau budaya dalam penyelesaian sengketa.

²⁹ Nick Hilborne. (2019). *Robot mediator settles first ever court case*. Canada: ADE Institute of Canada.

³⁰ Martin Waehlich, *Op.Cit.*,

³¹ Vasdani, T. (n.d.). *From Estonian AI judges to robot mediators in Canada*, U.K. Canada: Lexis Nexis.

³² *Ibid.*

³³ Ahmad M Ramli. (2023). *Kontroversi Artificial Intelligence dan Penegakan Hukum*. Kompas.com.

3.2 Kesiapan Infrastruktur

Indonesia memiliki potensi yang cukup untuk mengintegrasikan *Artificial Intelligence (AI)* ke dalam proses mediasi didukung oleh pertumbuhan teknologi dan inisiatif pemerintah. Namun, ketidakmerataan akses teknologi dan infrastruktur masih menjadi kesenjangan digital yang mencolok, terutama di daerah terpencil. Padahal penetrasi internet di Indonesia sudah mencapai 78% pada tahun 2023.³⁴ Kualitas jaringan sering kali menjadi kendala dengan kecepatan dan stabilitas yang belum konsisten di seluruh wilayah. Selain itu, pemahaman masyarakat, tentang potensi dan cara kerja *Artificial Intelligence (AI)* dalam sistem hukum masih rendah. Hal ini cukup menghambat adopsi teknologi karena muncul resistensi terhadap perubahan.

Meskipun di Indonesia telah mengembangkan pusat data lokal dan layanan cloud melalui pemain domestik seperti Telkom Indonesia.³⁵ Namun kapasitas ini masih terbatas dibandingkan negara-negara maju yang telah menerapkan *Artificial Intelligence (AI)*, sehingga Indonesia masih memerlukan investasi lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan sistem berbasis *Artificial Intelligence (AI)*. Ada beberapa pengadopsian teknologi dalam sektor *fintech*, *e-commerce*, dan *chatbot*. Namun memang penggunaannya belum meranah dalam sektor hukum khususnya mediasi.

3.3 Regulasi dan Etika

Saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam mediasi atau penyelesaian sengketa di Indonesia. Kekosongan ini menciptakan tantang besar dalam pengembangan dan penerapan teknologi ini secara luas. Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat menjadi landasan awal untuk melindungi data dalam sistem *Artificial Intelligence (AI)* meskipun implementasinya membutuhkan waktu.³⁶ Seperti halnya di Eropa, regulasi tersebut lebih fokus pada perlindungan data seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)* yang tidak secara eksplisit mencakup teknologi mediasi berbasis *Artificial Intelligence (AI)*. Beberapa negara telah mengambil langkah dalam menghadapi tantangan regulasi ini. Di Kanada, mulai mengembangkan panduan etis guna penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* di berbagai sektor.³⁷ Selain itu, Uni Eropa juga telah menciptakan *Artificial Intelligence Act* yang memiliki tujuan untuk mengatur penggunaan teknologi secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai prinsip-prinsip etika.

Penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam mediasi juga memiliki keterbatasan mendasar terutama dalam hal mengolah emosi dan konteks budaya.³⁸ Empati dan emosi inilah yang seharusnya menjadi hal terpenting

³⁴ Lavinda. (2023). *APJII: Pengguna Internet Indonesia 215 Juta Jiwa pada 2023, Naik 1,17%*. Katadata.

³⁵ Telkom Team. (2021). *Topping-off Telkom HDC, Pusat Data Terbesar Bertaraf Internasional Segera Hadir di Indonesia*. Jakarta: Telkom Indonesia.

³⁶ Priancha, Z. P. (2021). *Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini*. Hukum Online.

³⁷ Vasdani, T. (n.d.), *Op.Cit.*.

³⁸ UNESA, (2024). *Pemanfaatan AI dalam Konseling: Etika, Efektivitas, dan Masa Depan Profesi Konselor*.

dalam menghasilkan keputusan. Kelemahan ini memengaruhi tingkat kepercayaan pengguna. Sehingga *Artificial Intelligence (AI)* dapat digunakan sebagai alat bantu saja, bukan pengganti mediator manusia karena membutuhkan empati dan pemahaman mendalam. *Artificial Intelligence (AI)* juga harus dirancang untuk menghasilkan hasil yang adil tanpa memihak, memiliki akses untuk memahami cara kerja *Artificial Intelligence (AI)* dalam memberikan rekomendasi, dan dirancang mampu menangani ketidakpuasan para pihak terhadap hasil yang diberikan oleh *Artificial Intelligence (AI)*.³⁹

4. Dampak *Artificial Intelligence (AI)* terhadap Peran Mediator Manusia

4.1 Peran *Artificial Intelligence (AI)* Pengganti Mediator atau Kolaborasi

Pada era kecanggihan teknologi yang kian memuncak, mediasi dapat dilakukan dengan teknologi *Artificial Intelligence (AI)*. Mediasi biasanya dilakukan oleh seorang manusia yang disebut mediator. Mediator bertindak dalam menjaga dan mengontrol jalannya proses mediasi agar tetap konstruktif. Bisa dikatakan mediator sebagai pihak ketiga dan bersifat netral. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediator didefinisikan sebagai seorang hakim atau individu yang telah bersertifikat mediator, yang berperan sebagai pihak netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan melalui proses negosiasi tanpa pemaksaan.⁴⁰ Teknologi tersebut bukan sebagai pengganti manusia, hanya saja sebagai pelengkap. Sebuah survei terhadap *managing partner* di firma hukum di Amerika Serikat, yang melibatkan lebih dari 50 pengacara, mengungkapkan bahwa lebih dari 36% firma hukum dan lebih dari 90% firma besar yang memiliki lebih dari 1.000 pengacara secara aktif mengintegrasikan sistem kecerdasan buatan ke dalam kegiatan hukum.⁴¹

Teknologi *Artificial Intelligence (AI)* dipandang mampu menganalisis data besar untuk mengidentifikasi pola dan isu utama dalam sengketa.⁴² Penggunaan teknologi tersebut, berjalan secara efisien dan efektif dibanding menggunakan mediator manusia. Sistem yang didukung oleh *Artificial Intelligence (AI)* memiliki kemampuan untuk mengotomatiskan berbagai langkah dalam proses mediasi, misalnya dalam tahap pengumpulan informasi dan analisis data, *Artificial Intelligence (AI)* dapat melakukannya secara efisien

³⁹ Nick Hilborne. *Op. Cit.*,

⁴⁰ Tiara Amanda Putri,. (2024, 22 November). *Hukumonline.com*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-mediator-cl1945/>

⁴¹ Satjipto Rahardjo. (2004). *Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

⁴² Salwa Nur Asvia, dkk. (2024). Chatbot AI Sebagai Mediator Perceraian Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*.

dan cepat.⁴³ Namun, *Artificial Intelligence (AI)* hanya sebagai alat bantu, karena peran keseluruhannya ada pada manusia.⁴⁴ Sebagai implementasi yaitu pada *platform Smartsettle one* yang membantu mediator manusia menyediakan solusi atau rekomendasi untuk menyelesaikan konflik dengan cepat dan adil.⁴⁵ Penggabungan *Artificial Intelligence (AI)* dan kecerdasan manusia dalam hal ini adalah mediator dianggap lebih efektif daripada menggunakan salah satu komponen tersebut dalam proses mediasi. Melalui penggabungan tersebut, hasil mediasi diharapkan dapat menghasilkan hasil yang jauh efektif, efisien, adil, dan objektif bagi kedua pihak.

4.2 Redefinisi Peran

Mediasi sebagai salah satu metode yang ditawarkan dalam *alternative dispute resolution* yang memiliki fungsi menyelesaikan sengketa di luar pengadilan seringkali membutuhkan biaya yang tinggi. Namun, dengan adanya *Artificial Intelligence (AI)* dinilai dapat menghemat biaya perkara bagi para pihak yang bersengketa. Melalui teknologi *Artificial Intelligence (AI)* proses mediasi dapat dioptimalisasi melalui otomatisasi data secara cepat. Mediator manusia memiliki peran krusial dalam proses mediasi. Peran inilah yang tidak sepenuhnya mampu digantikan oleh *Artificial Intelligence (AI)* terutama dalam hal empati, pemahaman kebudayaan, hingga negosiasi. Mediator dapat beradaptasi dengan kehadiran *Artificial Intelligence (AI)* dengan kolaborasi dengan mengadaptasi dan memanfaatkan teknologi ini sebagai alat bantu.⁴⁶

Akan tetapi, efektivitas *Artificial Intelligence (AI)* dalam mediasi juga bergantung pada kepercayaan antara mediator dan para pihak yang terlibat. Meskipun *Artificial Intelligence (AI)* dapat memberikan analisis dan saran, mediator manusia masih memainkan peran penting dalam menangani aspek emosional dan dinamika interpersonal selama proses negosiasi.⁴⁷ Sebagai contohnya negara Kanada yang telah menerapkan *Artificial Intelligence (AI)* melalui *platform smartsettle one*. Dengan demikian, diharapkan kombinasi kecerdasan manusia dan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* akan menghasilkan keputusan perdamaian yang lebih efektif dan memuaskan bagi semua pihak.

5. Analisis Hukum dan Kebijakan

5.1 Regulasi di Indonesia

⁴³ Media Delegasi. (2024, November 15). *Media Delegasi.id*. Retrieved from Mediasi di Era Kecerdasan Buatan: Menggali Tantangan dan Peluang: <https://mediadelegasi.id/mediasi-di-era-kecerdasan-buatan-menggali-tantangan-dan-peluang/>

⁴⁴ Oliver Bodemer. (2024). *AI and Family Law in the European Union: Assessing the Impact, Ethical Dimensions, and Perceptions in Divorce Proceedings*. hlm. 11

⁴⁵ *Smartsettle Beyond Win-Win*. *Op. Cit.*,

⁴⁶ *Media Delegasi*, *Op. Cit.*,

⁴⁷ Afivah Indah Putri. (2023). *Efektivitas Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1a*. *Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar*. Skripsi.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik memberikan pendoman pelaksanaan mediasi proses peradilan di Indonesia. Prosedur ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai dan mengurangi beban perkara di pengadilan.⁴⁸ Meskipun PERMA No. 3 Tahun 2022 tidak secara eksplisit menyebutkan penggunaan *Artificial Intelligence (AI)*, peraturan ini juga tidak secara tegas melarang penggunaan teknologi dalam mediasi. Hal ini membuka peluang bagi *Artificial Intelligence (AI)* untuk bisa digunakan sebagai alat bantu dalam mediasi, seperti dalam menganalisis data atau administrasi. Hal ini juga mendorong pengembangan kerangka regulasi yang mendukung adopsi *Artificial Intelligence (AI)* dalam mediasi dengan mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan keamanan.

Banyak manfaat dan keuntungan dari proses mediasi dengan teknologi *Artificial Intelligence (AI)*, namun di sisi lain, terdapat beberapa tantangan yang menjadi perhatian khusus. Salah satunya masalah privasi dan keamanan data. Data pribadi dalam proses mediasi menjadi hal yang begitu penting dalam menjaga kerahasiaannya. Kekhawatiran terhadap kerahasiaan data pribadi semakin meningkat dengan hadirnya teknologi *Artificial Intelligence (AI)*. Data pribadi kian semakin mudah diakses oleh siapapun. Data tersebut akan rentan terhadap serangan *cyber*.⁴⁹ *Artificial Intelligence (AI)* memiliki algoritma yang cerdas dalam mengidentifikasi pola dan menciptakan model prediktif, sehingga menjadikan risiko pencurian data semakin tinggi.⁵⁰ Risiko ini bisa saja menyerang beberapa informasi sensitif, seperti identitas, kesehatan, preferensi pribadi, atau keuangan yang dapat tersebar tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.⁵¹ Berdasarkan risiko tersebut, dapat memengaruhi hasil mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin dapat merugikan salah satu pihak menyebabkan hasil putusan mediasi yang tidak adil dan tidak akurat.

Namun pada praktiknya, belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam proses mediasi menggunakan *Artificial Intelligence (AI)*. Hal ini menyebabkan masih ada kekhawatiran mengenai kualitas, keakuratan, dan keamanan data pribadi dalam proses mediasi yang menggunakan *Artificial Intelligence (AI)*. Bahwasanya teknologi *Artificial Intelligence (AI)* terus melakukan pembaruan data yang baru diterima dan dapat menyimpan serta menggunakan kembali informasi di proses yang akan datang. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan meliputi pemisahan

⁴⁸ Wina Olivia Rahayu. (2023). Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang). *Repository Raden Fatah*. Thesis

⁴⁹ Eraspace. (2024). *Alasan Wajib Menjaga Privasi di Era AI untuk Perlindungan Data*. Eraspace.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Kompasiana Beyond Blogging. (2023). *Bahaya Keamanan Data Privasi dalam Penggunaan AI (Artificial Intelligence)*. Kompasiana.

dan anonimasi data, penerapan mekanisme enkripsi guna pengelolaan akses, serta penerapan pengawasan ketat dalam pengaturan akses data.⁵²

5.2 Perbandingan Internasional dalam Penerapan *Artificial Intelligence (AI)*

Beberapa negara telah mengadopsi teknologi *Artificial Intelligence (AI)* dalam mediasi. Meskipun Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam mediasi, namun beberapa negara telah memberikan inspirasi untuk pengembangan kebijakan di Indonesia. Di Uni Eropa penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam mediasi diatur secara umum dalam konteks teknologi hukum. Regulasi tersebut yakni *General Data Protection Regulation (GDPR)* dan *Artificial Intelligence (AI) Act*.⁵³ Regulasi GDPR mengatur pengumpulan dan pemroses data pribadi yang mampu menjamin perlindungan privasi para pihak. Sedangkan regulasi *Artificial Intelligence (AI) Act* mengatur penggunaan teknologi tersebut di seluruh kawasan di Uni Eropa. Namun regulasi ini belum secara spesifik mengatur *Artificial Intelligence (AI)* dalam mediasi, sebatas panduan secara umum pada berbagai sektor. Dengan ini memberikan pembelajaran bagi Indonesia untuk perlu memperhatikan perlindungan data pribadi dalam penggunaan *Artificial Intelligence (AI)*. Pengaturan khusus *Artificial Intelligence (AI)* dalam mediasi bisa dikembangkan dengan pendekatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan selayaknya di Uni Eropa.

Negara Kanada juga telah mengadopsi *Artificial Intelligence (AI)* dalam mediasi. Beberapa platform penyelesaian sengketa berbasis online ini memberikan solusi dan mengelola administrasi sengketa. Regulasi ini juga belum diatur dalam kebijakan yang khusus. Akan tetapi, pengawasan terhadap keberlanjutan dan transparansi platform-platform berbasis *Artificial Intelligence (AI)* cukup ketat.⁵⁴ Selain itu, regulasi yang dimiliki Kanada tidak sebatas memberikan solusi, namun juga melindungi konsumen dengan memastikan solusi yang efisien dan adil. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia bisa memanfaatkan platform penyelesaian sengketa berbasis *Artificial Intelligence (AI)* dengan memperhatikan perlindungan konsumen dan transparansi proses.

6. Efektivitas *Artificial Intelligence (AI)* dalam Menyelesaikan Sengketa

Artificial Intelligence (AI) telah menunjukkan potensi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus yang melibatkan data kuantitatif atau aspek teknis seperti sengketa komersial dan keuangan. Kemampuan *Artificial Intelligence (AI)* untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan kecepatan dan ketelitian yang lebih baik dibandingkan manusia memungkinkan untuk memberikan rekomendasi solusi berdasarkan pola dan data historis.⁵⁵ Penelitian menunjukkan bahwa *Artificial Intelligence (AI)* dapat

⁵²Kompasiana Beyond Blogging, *Op. Cit.*,

⁵³ Martin Waehlich, *Op.Cit.*,

⁵⁴ Nick Hilborne, *Op.Cit.*,

⁵⁵ Erwin Yulianto, dkk. (2024). Peran Artificial Intelligence (AI) dalam Manajemen Arsip dan Dokumen. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi Vol. 1 No.6*, hlm. 484.

mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam dokumen atau kontrak yang mungkin terlewat oleh mediator manusia, sehingga meningkatkan akurasi solusi yang diusulkan. Namun, efektivitas tersebut sangat bergantung pada kualitas data yang dimasukkan, jika ada kesalahan dalam data atau algoritma dapat menghasilkan keputusan yang kurang tepat.⁵⁶

Meskipun *Artificial Intelligence (AI)* dapat memberikan solusi berbasis data yang efisien, keterbatasan muncul ketika menyangkut isu emosional dan sosial dalam sengketa, terutama yang melibatkan hubungan pribadi atau keluarga. *Artificial Intelligence (AI)* dapat memberikan solusi berbasis data yang efisien, mediator manusia memiliki kemampuan untuk membaca situasi emosional dan sosial yang lebih kompleks, seperti yang terlihat dalam kasus perceraian atau konflik keluarga.⁵⁷ Kemampuan mediator manusia untuk merespons dengan empati membuat mereka lebih efektif dalam menciptakan kesepakatan yang dapat diterima secara emosional oleh kedua belah pihak. Dalam konteks penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, seperti sengketa kontrak atau klaim asuransi, *Artificial Intelligence (AI)* terbukti lebih efektif karena dapat mengolah data secara cepat dan memberikan solusi yang lebih efisien. Namun, dalam kasus yang lebih kompleks dan penuh nuansa emosional, *Artificial Intelligence (AI)* kurang mampu mengelola dinamika interpersonal yang ada. Mediator manusia lebih cakap dalam menangani aspek-aspek ini, menggunakan keterampilan interpersonal dan empati untuk mencapai solusi yang lebih berkelanjutan.

7. Aspek Sosial dan Budaya

Pada proses mediasi, *Artificial Intelligence (AI)* dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan objektivitas, namun tantangan muncul ketika menghadapi konteks budaya yang kompleks, seperti di Indonesia. Negara ini memiliki keragaman budaya, adat, dan norma sosial yang mendalam, yang sering menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa.⁵⁸ Misalnya, dalam konflik yang melibatkan keluarga atau komunitas adat, nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat dan gotong royong sangat dihargai. *Artificial Intelligence (AI)*, yang bergantung pada analisis data dan algoritma, mungkin kesulitan dalam memahami dan mengakomodasi nilai-nilai ini dengan sepenuhnya.⁵⁹ Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI dapat memberikan solusi berbasis data yang objektif, kemampuan teknologi ini untuk menangani aspek emosional dan kultural yang sangat penting dalam mediasi di Indonesia sering kali terbatas.

⁵⁶ Ekinia Karolina Sebayang, dkk. (2024). Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review Volume 3 Issue 4*.

⁵⁷ Ridho Darman. (2024). Peran ChatGPT Sebagai Artificial Intelligence Dalam Menyelesaikan Masalah Pertanahan dengan Metode Studi Kasus dan Black Box Testing. *Tunas Agraria Vol. 7 (1), No. 1*.

⁵⁸ Media Delegasi, *Op.Cit.*,

⁵⁹ Adimas Raditya. (2024). *Dirut TVRI ungkap penggunaan AI tingkatkan efisiensi produksi media*. Jakarta: Antara Nawa.

Artificial Intelligence (AI) juga menghadapi hambatan dalam memahami dinamika hierarki sosial dan status dalam masyarakat Indonesia. Dalam banyak budaya di Indonesia, penghormatan terhadap orang yang lebih tua atau berpengalaman sangat memengaruhi interaksi sosial dan mediasi. Dalam mediasi, ini berarti bahwa mediator manusia sering kali harus menjaga keseimbangan dan menghormati hierarki yang ada antara pihak-pihak yang bersengketa. *Artificial Intelligence (AI)* yang berfokus pada data dan logika mungkin tidak mampu merespons dinamika ini dengan sensitivitas yang sama seperti mediator manusia yang memahami norma sosial dan budaya setempat secara mendalam. Dengan demikian, *Artificial Intelligence (AI)* belum dapat sepenuhnya merespons hierarki sosial yang terjalin dalam masyarakat Indonesia, yang merupakan elemen penting dalam mediasi (Jurnal 2).

Selain itu, komunikasi non-verbal, seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara, memainkan peran yang sangat penting dalam budaya Indonesia yang kaya akan simbolisme dan isyarat non-verbal. Dalam mediasi, faktor-faktor ini seringkali menjadi kunci dalam memahami perasaan dan sikap pihak yang terlibat.⁶⁰ Meskipun *Artificial Intelligence (AI)* dapat menganalisis percakapan dan teks, kemampuannya dalam menangkap komunikasi non-verbal masih terbatas, yang dapat mengurangi keefektifannya dalam menangani dinamika emosional dalam konteks budaya Indonesia.

Artificial Intelligence (AI) umumnya mengandalkan pendekatan yang lebih global, yang mungkin tidak cukup sensitif terhadap kebutuhan budaya lokal.⁶¹ Untuk dapat diterapkan secara efektif di Indonesia, yang memiliki keragaman budaya dan adat yang luas, *Artificial Intelligence (AI)* perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan konteks budaya lokal, seperti nilai-nilai kekeluargaan, adat, dan hubungan sosial yang kuat. Oleh karena itu, meskipun *Artificial Intelligence (AI)* dapat meningkatkan efisiensi dalam proses mediasi, peran mediator manusia yang memahami nuansa budaya dan emosional tetap sangat diperlukan untuk memastikan penyelesaian yang lebih adil dan emosional.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan *Artificial Intelligence (AI)* dalam mediasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam penyelesaian sengketa. Dengan kemampuan *Artificial Intelligence (AI)* untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi berdasarkan pola yang teridentifikasi, proses mediasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan dengan metode tradisional. Sebagai contoh, studi kasus di Kanada menunjukkan bahwa platform *Artificial Intelligence (AI)* seperti *Smartsettle One* mampu menyelesaikan sengketa dalam waktu kurang dari satu jam, sementara metode konvensional sering kali memerlukan waktu berbulan-bulan. Oleh karena itu, *Artificial Intelligence (AI)* dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas proses mediasi.

⁶⁰ Media Delegasi, *Op. Cit.*,

⁶¹ Adimas Raditya, *Op.Cit.*,

Namun, penelitian ini juga menghadapi berbagai tantangan hukum yang harus dihadapi dalam penerapan *Artificial Intelligence (AI)* pada proses mediasi di Indonesia. Meskipun *Artificial Intelligence (AI)* menawarkan banyak keuntungan, ada kekhawatiran mengenai pemahaman nilai-nilai budaya lokal dan dinamika sosial yang kompleks. Dalam konteks Indonesia, di mana norma-norma sosial dan hubungan antar individu sangat penting, *Artificial Intelligence (AI)* mungkin tidak sepenuhnya mampu menangkap nuansa emosional dan kultural yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Oleh karena itu, tantangan ini perlu ditangani agar penerapan *Artificial Intelligence (AI)* dapat dilakukan dengan cara yang sensitif terhadap konteks budaya lokal.

Selain itu, meskipun *Artificial Intelligence (AI)* dapat meningkatkan efisiensi, peran mediator manusia tetap sangat penting dalam proses mediasi. Mediator manusia memiliki kemampuan untuk memahami dan merespons aspek emosional serta kultural yang tidak dapat dijangkau oleh teknologi. Kombinasi antara *Artificial Intelligence (AI)* dan mediator manusia merupakan pendekatan terbaik untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya efisien tetapi juga adil dan sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga menekankan perlunya regulasi yang mendukung penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam mediasi serta pendidikan bagi mediator untuk memanfaatkan teknologi secara efektif tanpa mengorbankan aspek-aspek penting dari interaksi manusia.

References

Bodemer, O. (2024). AI and Family Law in the European Union: Assessing the Impact, Ethical Dimensions, and Perceptions in Divorce Proceedings.

Darman, R. (2024). Peran ChatGPT Sebagai Artificial Intelligence Dalam Menyelesaikan Masalah Pertanahan dengan Metode Studi Kasus dan Black Box Testing. *Tunas Agraria Vol. 7 (1), No. 1.*

dkk, E. K. (2024). Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review Volume 3 Issue 4.*

Eraspace. (2024). *Alasan Wajib Menjaga Privasi di Era AI untuk Perlindungan Data.* Eraspace.

Erwin Yulianto, d. (2024). Peran Artificial Intelligence (AI) dalam Manajemen Arsip dan Dokumen. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi Vol. 1 No.6, , 484.*

Gunawan, K. (2016). Rancang Bangun Sistem Pakar untuk Mendeteksi Penyebab Kerusakan Pada Ban Kendaraan Dengan Algoritma C 4.5.

Harijanto. (2014). Analisis Terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Ditinjau Dari Sosiologi Hukum. *Jurnal Rechtens, Vol. 3 No. 2, 58.*

Haryanto, R. S. (n.d.). Transformasi Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Menuju Keberlanjutan dan Inklusivitas. *Pendidikan, Vol. 7 No.1, 138.*

HiiL use friendly justice. (n.d.). Retrieved from HiiL: <https://www.hiil.org/>

- Hilborne, N. (2019). *Robot mediator settles first ever court case*. Canada: ADE Institute of Canada.
- Idayanti, S. (2020). *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Kliwantoro, D. (November 2024). *Pakar: Regulasi AI harus cakup perlindungan data*. Antara .
- Kompasiana Beyond Blogging. (2023). *Bahaya Keamanan Data Privasi dalam Penggunaan AI (Artificial Intelligence)*. Kompasiana.
- Kusumaningrum, A. d. (2017). Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang. *Diponegoro Law Journal No.6 Vol. 1*.
- Lavinda. (2023). *APJII: Pengguna Internet Indonesia 215 Juta Jiwa pada 2023, Naik 1,17%*. Katadata.
- Leonardus, Y. (2023). *Ketidaksetaraan Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Media Delegasi. (2024, November 15). *Media Delegasi.id*. Retrieved from Mediasi di Era Kecerdasan Buatan: Menggali Tantangan dan Peluang: <https://mediadelegasi.id/mediasi-di-era-kecerdasan-buatan-menggali-tantangan-dan-peluang/>
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muttaqin., d. (2023). *Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan*. Langsa: Yayasan Kita Menulis.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- (2024). *Pemanfaatan AI dalam Konseling: Etika, Efektivitas, dan Masa Depan Profesi Konselor*. Universitas Negeri Surabaya.
- Priancha, Z. P. (2021). *Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini*. Hukum Online.
- PUTRI, A. I. (2023). Efektivitas Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1a. *Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar*.
- Putri, T. A. (2024, 22 November). *Hukumonline.com*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-mediator-cl1945/>
- Raditya, A. (2024). *Dirut TVRI ungkap penggunaan AI tingkatkan efisiensi produksi media*. Jakarta: Antara Nawa.
- Rahardjo, S. (2004). *Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Rahayu, W. O. (2023). Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang). *Repository Raden Fatah*.

Ramli, A. M. (2023). *Kontroversi Artificial Intelligence dan Penegakan Hukum*. Kompas.com.

Rochmani, S. F. (2020). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan. *Proceeding SENDIU*.

Rosita. (n.d.). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law Vol. VI, No. 2*

Ryanti, J. S. (2024, Januari 7). *Bandung Bergerak*. Retrieved from <https://bandungbergerak.id/article/detail/159320/mahasiswa-bersuara-risiko-pelanggaran-privasi-dalam-dinamika-kecerdasan-buatan>

Salwa Nur Asvia, S. M. (2024). Chatbot AI sebagai Mediator Perceraian Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*.

Satrio, J. (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fausi, A & Setiawati, D (2023). Perkembangan Penyelesaian Sengketa Bisnis di Era Digital. *Borobudur Law And Society Journal*, 188.

Sibarani, W. E. (2023, Maret 1). *Menuju Satu Tahun Implementasi Mediasi Secara Elektronik*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/menuju-satu-tahun-implementasi-mediasi-secara-elektronik-lt63fef4aa66d8e/>

Smartsettle Beyond Win-Win. (n.d.). Retrieved from [Smartsettle: https://www.smartsettle.com/](https://www.smartsettle.com/)

Telkom Team. (2021). *Topping-off Telkom HDC, Pusat Data Terbesar Bertaraf Internasional Segera Hadir di Indonesia*. Jakarta: Telkom Indonesia.

Tyler technologies. (n.d.). Retrieved from [Tyler technologies: https://www.tylertech.com/products/a-dispute-resolution](https://www.tylertech.com/products/a-dispute-resolution)

Vasdani, T. (n.d.). *From Estonian AI judges to robot mediators in Canada, U.K*. Canada: Lexis Nexis.

Waehlich, M. (2024, February). *Conciliation Resources 30 years of building peace*. Retrieved from [Conciliation Resources: https://www.hiil.org/](https://www.hiil.org/)

Yamin, A. F. (2024). Strategi Efektif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Usaha Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Meraja Journal Vol 7, No. 1, 37*.

Zein, E. S. (2023). *Artificial Intelligence (AI)*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.

